

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanian kakao memegang peran sentral dalam industri cokelat, sebuah sektor yang terus berkembang dengan pesat di pasar global. Keberlanjutan dan etika dalam produksi kakao menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya tuntutan akan produk cokelat yang adil dan ramah lingkungan. Ferrero sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini memiliki dampak besar terhadap rantai pasok kakao global. Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang melatar belakangi permasalahan dari penelitian ini, rumusan masalah untuk menjawab penelitian ini, tujuan dilakukannya penelitian ini, kerangka pemikiran untuk mendukung analisis dari penelitian ini, hipotesa untuk diarahkan kepada analisis sementara pada penelitian ini, metode penelitian sebagai teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian mencakup topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan mencakup aturan elemen-elemen penulisan pada penelitian ini.

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi, perdagangan bebas kini telah banyak digunakan di berbagai belahan dunia karena kebijakannya dalam menghapus hambatan yang terjadi pada perdagangan antar negara. Kebijakan dihapusnya hambatan-hambatan tersebut memiliki keuntungan bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya dalam meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu perdagangan bebas juga menimbulkan permasalahan terhadap pekerja dan produsen kecil dimana adanya ketidakadilan bagi mereka seperti eksploitasi pekerja serta minimnya kesejahteraan para pekerja sehingga mereka sulit untuk bisa berperan aktif ke dalam pasar global (Charlton, 2005, p. 34). Hal ini tidak terlepas dari keinginan para pemilik modal dengan minimnya modal yang dikeluarkan, namun ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat kebijakan-kebijakan yang kurang sesuai bagi para pekerja.

Salah satu bentuk pengaruh dari globalisasi yakni telah terjadinya pergeseran isu-isu hubungan internasional dari *high politics issue* kini menjadi *low politics issue*. Salah satu bentuk dari *low politics issue* adalah isu ekonomi dimana

erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas sendiri terjadi karena adanya saling ketergantungan antar negara sebab setiap negara memiliki keunggulan produk tersendiri dan tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (Hadiwinata, 2017, p. 119). Hal inilah yang membuat aktor internasional menjalin suatu kerja sama saling menguntungkan sebagai prioritas utama dalam perdagangan. Namun, saling ketergantungan tersebut memungkinkan adanya eksploitasi bagi pekerja maupun produsen kecil karena kurangnya partisipasi dan upah yang diberikan tidak sesuai.

Pola pikir yang dimiliki oleh para pemilik modal sebagian besar adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin namun disertai dengan perolehan bahan baku yang sangat murah yaitu bahan baku yang diperoleh di negara berkembang. Saat ini, negara berkembang banyak memiliki komoditas alam yang cukup memadai, sementara di negara maju banyak memiliki teknologi canggih yang dapat mengolah dengan efisien komoditas alam tersebut. Itulah mengapa banyak negara maju mengambil bahan baku di negara berkembang dengan harga yang murah. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh bagi pemilik modal sangat besar sedangkan keuntungan yang diperoleh pekerja dan produsen di negara berkembang cenderung kecil. Keadaan inilah yang membuat adanya kesenjangan sosial dan ketidakadilan terhadap pekerja juga produsen kecil.

Dari sinilah kemudian mulai banyak perusahaan multinasional bermunculan sebagai aktor non-negara yang berperan dalam memengaruhi kebijakan suatu negara sebagai penguasa akses pasar juga meninjau penggunaan sumber daya yang dinilai efektif dengan melibatkan beberapa negara. Banyak dari perusahaan multinasional mengambil komoditas alam dari negara berkembang sebagai bahan baku mereka lalu dimodifikasi menggunakan teknologi canggih sehingga menghasilkan produk dengan kualitas tinggi ke dalam suatu pasar global. Pengaruh perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional bisa jadi sangat mendominasi perekonomian dunia melihat perkembangan bisnis yang semakin luas. Adanya strategi *payoff structure* yang sering dijalankan oleh aktor seperti perusahaan multinasional di negara maju yang memiliki cukup sumberdaya dan kekuasaan seperti terjalannya kerjasama ekonomi saling menguntungkan dengan sanksi yang jelas sekaligus memengaruhi rezim internasional (Oye, 1986). Akibatnya, hasil signifikan hanya tertuju pada perusahaan multinasional saja,

sementara para pekerja maupun produsen kecil kurang bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan terlebih jika mereka merupakan pekerja tidak tetap atau hanya merupakan pekerja kontrak kurang dari setahun (Dewi, 2019, p. 49).

Permasalahan ketidakadilan dalam perdagangan bagi para pekerja khususnya petani dan produsen kecil kerap terjadi di Pantai Gading dimana negara tersebut merupakan negara dengan produksi kakao terbesar di dunia yakni sebesar 40% volume produksinya dan lebih dari enam juta orang di negara ini bekerja pada sektor kakao (UNSDG, 2022). Pantai Gading juga sudah memiliki sertifikasi kakao sesuai dengan standar *fair trade* (Fairtrade, 2015). Dengan demikian, kakao memegang peranan penting dalam perekonomian negara Pantai Gading dan mayoritas penduduknya terutama petani bergantung besar terhadap kakao sebagai mata pencaharian utama mereka. Banyak dari para pekerja di sektor kakao merupakan anak-anak yang disetujui oleh orangtua mereka dengan alasan kemiskinan sehingga tidak memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan formal dan memilih untuk bekerja saja. Kurangnya transparansi dalam proses penjualan juga menyebabkan para petani kesulitan dalam hal manajemen dan pengambilan keputusan terhadap penetapan harga biji kakao di ranah pasar global (Dragusanu, 2014, pp. 88-89). Keadaan seperti ini yang memicu terjadinya kesenjangan sosial terhadap para petani.

Fair Trade kemudian menjawab permasalahan ketidakadilan para pekerja dan produsen kecil akibat dari dampak perdagangan bebas. *Fair Trade* menawarkan sebuah peluang untuk meningkatkan kehidupan perdagangan yang lebih baik serta mengamankan hak bagi para pekerja dan produsen kecil yang terpinggirkan di negara berkembang dengan mekanisme khusus (Dragusanu, 2014, p. 49). *Fair Trade* hadir sebagai sebuah gerakan untuk menjadikan perdagangan bebas ini menjadi lebih baik, harga yang pantas, serta memenuhi hak hak yang seharusnya diperoleh terutama bagi para pekerja dan produsen kecil dalam meningkatkan potensi dan keterampilan di negara berkembang.

Di sisi lain, banyaknya persaingan global dan kompetisi membuat beberapa praktiknya sedikit menyimpang dengan prinsip yang diusung oleh *fair trade* sendiri, seperti dalam hal bahan baku dasar produk yang tidak ramah lingkungan juga kurang terjaminnya kelangsungan hidup bagi para petani oleh beberapa aktor pelaku seperti perusahaan multinasional, organisasi lokal, dan komunitas produsen.

Tidak sedikit para petani yang menerima upah yang sangat minim namun harus dituntut bekerja melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan. Kondisi tidak layak juga memicu persoalan dalam praktik kegiatan perdagangan ini dimana banyaknya pekerja anak-anak juga tercemarnya lingkungan demi menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan standar *fair trade* (Charlton, 2005, p. 54). Seharusnya, keuntungan besar yang didapatkan oleh perusahaan bisa dirasakan juga oleh para petani melihat perannya dalam menghasilkan komoditas sehingga menjadi produk dengan kualitas terbaik.

Oleh karena itu, perusahaan multinasional saat ini telah banyak menerapkan prinsip *fair trade* sebagai basis perdagangan internasional mereka dalam merespon kesenjangan sosial yang terjadi akibat perdagangan bebas, salah satunya adalah perusahaan Ferrero. Perusahaan Ferrero sendiri merupakan perusahaan cokelat terbesar kedua di dunia (Birch, 2021). Perusahaan tersebut merespon keadilan bagi para petani kakao di Pantai Gading dengan menerapkan prinsip *fair trade* dimana hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup petani kakao serta bisa menyediakan pasokan kakao berkelanjutan bagi perusahaan Ferrero itu sendiri. Dalam penelitian ini, pembahasan akan lebih mendalami mengenai berbagai bentuk upaya penerapan prinsip *fair trade* yang dilakukan oleh perusahaan Ferrero terhadap para petani kakao di Pantai Gading sesuai dengan nilai dan komitmen yang ada.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah Apa bentuk upaya penerapan prinsip *fair trade* yang dilakukan oleh perusahaan Ferrero terhadap petani kakao di Pantai Gading?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya perusahaan Ferrero dalam menerapkan prinsip *fair trade* terhadap petani kakao di Pantai Gading.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penulisan dibutuhkan adanya sebuah teori dan konsep yang berperan sebagai bukti untuk melihat suatu fenomena sosial yang terjadi secara sistematis. Teori dan konsep juga dapat memberikan gambaran umum atas permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, terdapat teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan pembahasan penelitian ini disertai dengan konsep yang berhubungan dengan topik penelitian, diantaranya adalah *Guiding Principles on Business and Human Rights* dan *Fair Trade*.

1.4.1 *Guiding Principles on Business and Human Rights*

Guiding Principles on Business and Human Rights (Pedoman tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia) adalah kerangka kerja global yang menyediakan panduan mengenai tanggung jawab perusahaan terkait hak asasi manusia. Dokumen ini dikenal sebagai *Ruggie Principles* karena dikembangkan oleh John Ruggie, seorang profesor di Harvard Kennedy School of Government dan mantan Penasihat Khusus PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis. Dokumen ini disetujui oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011 dan telah menjadi pedoman penting dalam mendukung keseimbangan antara kegiatan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembentukan *Guiding Principles* pada tahun 2011 merupakan respons terhadap meningkatnya peran perusahaan multinasional dalam dunia yang semakin terglobalisasi. Seiring dengan globalisasi, perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap hak asasi manusia di berbagai wilayah, termasuk dalam rantai pasokan global mereka. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan dapat diikuti oleh perusahaan agar dapat memitigasi risiko hak asasi manusia yang terkait dengan operasional mereka. Adapun komponen utama dari pedoman ini diantaranya yaitu: (Ruggie, 2011)

1. Pillar 1: *The State Duty to Protect* (Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi) yakni menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran yang disebabkan oleh perusahaan di wilayah yurisdiksinya. Negara diharapkan untuk menciptakan dan memperbarui kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam konteks bisnis.

2. Pillar 2: *The Corporate Responsibility to Respect* (Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati) yakni perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam setiap operasi dan kegiatan mereka. Ini melibatkan menghindari berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia serta mengatasi dampak negatif yang mungkin terkait dengan bisnis mereka.

3. Pillar 3: *Access to Remedy* (Akses Keadilan dan Pemulihan) yakni menegaskan hak bagi individu atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan bisnis untuk mencari keadilan dan pemulihan. Ini mencakup akses ke sistem hukum dan mekanisme non-hukum untuk mengatasi pelanggaran yang telah terjadi.

Pedoman ini mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan dari segi hak asasi manusia. Dengan melakukan itu, perusahaan dapat menciptakan keuntungan jangka panjang dan memitigasi risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia. Ini menciptakan budaya tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas dalam setiap langkah operasional perusahaan. *Guiding Principles* bertujuan untuk melindungi individu dan komunitas yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan bisnis. Dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat perhatian, ini menciptakan perlindungan dan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia (UNDP, *Integrating the Guiding Principles on Business and Human Rights into Development Policy*, 2019).

Guiding principles membangun kesadaran tentang tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia. Dengan mengakui dampak sosial dan hak asasi manusia yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis, perusahaan menjadi lebih sadar akan konsekuensi dari keputusan dan tindakan mereka. Kesadaran ini kemudian dapat di implementasikan melalui prinsip *fair trade*. Perusahaan yang menyadari dampak sosial bisnis mereka lebih cenderung menerapkan praktik perdagangan adil yang mencakup perlindungan hak pekerja, pembayaran harga yang adil, dan dukungan terhadap pembangunan komunitas.

1.4.2 *Fair Trade*

Adanya ketidakseimbangan hubungan ekonomi antara pekerja, produsen, dan para pemilik usaha mendorong sebuah gerakan sosial yang diyakini bisa mengubah perdagangan global dan mengontrol kekuatan rantai pasokan global yakni perdagangan yang adil atau *fair trade*. *Fair Trade* sendiri memiliki pengertian sebuah gerakan yang mendukung proses pembangunan berkelanjutan dengan tujuan menjadikan kondisi perdagangan yang lebih baik serta memenuhi hak-hak pekerja di negara berkembang yang berdasarkan pada transparansi dan keadilan (WFTO, 2017). Dalam upaya mendukung kepentingan masyarakat pekerja dan lingkungan, *fair trade* memfokuskan kinerjanya terhadap para petani dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Menurutnya, para petani ini berhak mendapatkan pendapatan juga standar hidup yang lebih layak mengingat komoditas yang dihasilkan bisa menjadi produk dengan kualitas tinggi di dunia melalui skema sertifikasi, pemasaran, dan kegiatan retail. Para petani maupun produsen kecil diharapkan ikut merasakan manfaat bagi hidup mereka dengan adanya *fair trade* ini, diantaranya menikmati penghasilan atau upah yang layak karena adanya peluang kerja baru, investasi jangka panjang berupa terbukanya akses pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya dan pemberdayaan wanita juga anak-anak dibawah umur untuk bekerja.

Fair trade juga memegang peranan penting dalam memengaruhi kebijakan dan aturan yang lebih luas contohnya dalam hal kesetaraan dan keadilan global. Terdapat sepuluh prinsip dari *fair trade* itu sendiri yaitu: (WFTO, 2017)

1. Mendapatkan peluang bagi produsen yang tertinggal secara ekonomi, diharapkan para produsen yang tidak layak dalam hal pendapatan dan kemiskinan bisa dialihkan ke swasembada ekonomi dan kepemilikan.
2. Transparansi dan akuntabilitas, dalam menjalin hubungan komersial harus ada sebuah manajemen untuk melibatkan para pekerja dalam proses pengambilan keputusan serta komunikasi yang baik agar informasi bisa relevan antar sesama.
3. Praktik perdagangan yang adil, yakni dengan cara memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari produsen lokal yang terpinggirkan. Memastikan pesanan sesuai dengan kualitas dan spesifikasi dalam kontrak yang telah disepakati juga melindungi identitas budaya dan

keterampilan produsen kecil. Kompensasi atas kesalahan yang terjadi juga harus memadai untuk pekerjaan yang dilakukan.

4. Pembayaran yang adil, menerapkan prinsip upah yang sama bagi pekerja wanita dan laki-laki dengan adanya kesepakatan bersama sesuai dengan standar hidup setempat yang layak untuk menghidupi keluarganya seperti kebutuhan sandang pangan, transportasi, air, dan lain sebagainya.
5. Memastikan tidak ada pekerja anak dan kerja paksa, dalam kegiatan produksi fair trade mematuhi konvensi PBB tentang hak anak dan undang-undang nasional dimana tidak boleh adanya pekerja anak dibawah umur, kerja paksa, dan setiap keterlibatan anak harus dipantau agar tidak berdampak negatif.
6. Komitmen terhadap non diskriminasi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan ekonomi perempuan serta kebebasan berserikat. Dalam proses perekrutan maupun pelatihan tidak melihat seseorang dari ras, kasta, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses sumber daya untuk lebih produktif. Memberi kesempatan bagi para pekerja dalam memengaruhi kebijakan, peraturan, juga lingkungan. Perempuan juga diizinkan aktif berorganisasi bahkan bisa menjadi pemimpin.
7. Memastikan kondisi kerja yang baik, yakni dengan cara menyediakan lingkungan dan jam kerja yang aman, layak, dan sehat bagi pekerja.
8. Menyediakan pengembangan kapasitas, dengan meningkatkan dampak perkembangan positif bagi produsen kecil, mengembangkan keterampilan dalam produksi, manajemen, dan akses pasar melalui kegiatan khusus.
9. Mempromosikan perdagangan yang adil dalam periklanan dan pemasaran
10. Menghormati lingkungan, yakni dengan cara memaksimalkan penggunaan bahan mentah di sumber yang dikelola secara berkelanjutan, meminimalisir emisi gas rumah kaca dan dampak aliran limbah, metode produksi yang menggunakan pestisida organik, menggunakan bahan daur ulang atau yang mudah terurai.

Prinsip *fair trade* ini memfokuskan pada keberlanjutan dan hak petani sebagai pekerja di seluruh rantai pasokan. Produsen *fair trade* terlibat dalam

praktik perdagangan adil yang memastikan para petani diperlakukan dengan adil dan mendapatkan upah yang layak, hal ini termasuk dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan akses terhadap mekanisme pemulihan bagi para petani yang terkena dampak negatif jika terjadi pelanggaran hak pekerja atau produsen.

1.5 HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dibahas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebuah hipotesa sesuai dengan topik penelitian ini yaitu adanya program-program kemitraan Ferrero dengan lembaga maupun institusi tertentu dalam meningkatkan taraf hidup para petani kakao di Pantai Gading.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana data diambil berbasis dokumen seperti buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, website dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki relevansi terkait dengan topik penelitian ini. Data yang telah diolah kemudian disusun dan dianalisa secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.7 JANGKAUAN PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, fokus inti pembahasannya adalah mengenai upaya penerapan prinsip *fair trade* oleh perusahaan multinasional terhadap petani kakao di suatu negara berkembang. Adapun perusahaan multinasional yang dimaksud adalah perusahaan Ferrero yang merupakan perusahaan cokelat kedua terbesar di dunia. Jangkauan waktu yang diteliti yakni dari tahun 2014-2020 dimana Ferrero menjadi sumber kakao bersertifikat *fair trade* pada tahun 2014 dan telah berhasil mencapai sepenuhnya sumber bahan baku berkelanjutan serta menjadikan hidup para petani lebih baik pada tahun 2020. Kemudian, lokasi yang menjadi topik penelitian ini adalah Pantai Gading yang merupakan negara penghasil kakao terbesar di dunia dan juga sudah memiliki sertifikasi kakao sesuai dengan standar *fair trade*. Pada bagian analisa upaya penerapan prinsip *fair trade* membahas apa

saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan Ferrero dalam mencapai prinsip prinsip tersebut.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB 1: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB 2: Menjelaskan tentang profil perusahaan Ferrero, nilai-nilai perusahaan Ferrero, isu-isu yang diperhatikan oleh Ferrero terkait *fair trade*, produk-produk Ferrero, dan kontra mengenai Ferrero.
3. BAB 3: Menjelaskan tentang kondisi pertanian Kakao di Pantai Gading, serta menjelaskan program-program perusahaan Ferrero sebagai upaya dalam menerapkan prinsip *fair trade*.
4. BAB 4: Penutup.